

## SIAP-SIAP PULANG KAMPUNG GRATIS, PEMKAB BATANG BAKAL FASILITASI 150 PEMUDIK DARI JAKARTA



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/721101646a56483118dd4c94a3472c36.jpg>

### Isi Berita:

BATANG – Menyambut Lebaran 2025, Pemkab Batang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Batang kembali menggelar program Mudik Gratis Batang 2025, untuk membantu perantau kembali ke kampung halaman. Tahun ini, pemerintah menyediakan tiga bus gratis yang akan mengangkut sekitar 150 pemudik dari Jakarta menuju Batang. Kepala Dishub Batang, Eko Widiyanto, menjelaskan bahwa keberangkatan akan dilakukan serentak dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), bersamaan dengan pemudik daerah lain di Jawa Tengah.

“Rencana kita ada tiga bus yang diberangkatkan, sekitar 150 orang. Pendaftaran nanti lewat penghubung kita di Jakarta, dan kita akan verifikasi kelayakan peserta,” ujar Eko, Senin (10/3/2025).

Keberangkatan dijadwalkan pada Rabu, 26 Maret 2025, dengan pelepasan oleh Gubernur Jawa Tengah. Namun, berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini Dishub Batang tidak menyediakan layanan balik gratis bagi pemudik.

“Untuk tahun ini kami hanya menyediakan mudik gratis, tapi untuk baliknya tidak,”

tambahnya.

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan biaya perjalanan bagi warga Batang yang merantau di Jakarta. Dishub Batang berharap, dengan adanya fasilitas ini, pemudik bisa kembali ke kampung halaman dengan aman dan nyaman.

Selain bus gratis, Dishub juga menyiapkan Posko Mudik di Jalur Pantura yang akan dilengkapi dengan fasilitas WiFi, musala, parkir luas, makanan ringan, serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) bagi pemudik yang menggunakan mobil listrik.

Dengan berbagai persiapan ini, Dishub Batang optimis bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman di Kabupaten Batang. (Nov)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/94969/siap-siap-pulang-kampung-gratis-pemkab-batang-bakal-fasilitas-150-pemudik-dari-jakarta>, “Siap-siap Pulang Kampung Gratis, Pemkab Batang Bakal Fasilitas 150 Pemudik dari Jakarta”, tanggal 10 Maret 2025.
2. <https://www.ayobatang.com/batang-raja/3714729570/mudik-nyaman-dan-ramah-lingkungan-dishub-batang-siapkan-3-bus-gratis-dan-spklu-di-posko-mudik-2025>, “Mudik Nyaman dan Ramah Lingkungan: Dishub Batang Siapkan 3 Bus Gratis dan SPKLU di Posko Mudik 2025”, tanggal 10 Maret 2025.

### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Menyambut Lebaran 2025, Pemkab Batang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Batang kembali menggelar program Mudik Gratis Batang 2025, untuk membantu perantau kembali ke kampung halaman. Tahun ini, pemerintah menyediakan tiga bus gratis yang akan mengangkut sekitar 150 pemudik dari Jakarta menuju Batang.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
  - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*